



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 236 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA DEWAN PENGURUS
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu memberikan Honorarium kepada Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat/Istiadat;

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 309 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2018-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 234 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BIREUEN, *P.*


SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 236 TAHUN 2019
TANGGAL 28 FEBRUARI 2019

NAMA-NAMA DEWAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM/ PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Jailani, MM	Ketua Dewan Pengurus	1.000.000,-	
2	H. Yusri Abdullah, S.Sos	Wakil Ketua I	600.000,-	
3	H. Ahmad B. Namploh, S.Sos	Wakil Ketua II	600.000,-	
4	Drs. H. Ridwan Khalid	Ketua Bidang	500.000,-	
5	Ansari Puteh, ST., M.Si	Ketua Bidang	500.000,-	
6	Syeh Mulyadi	Ketua Bidang	500.000,-	
7	Dra. Lisnur	Ketua Bidang	500.000,-	
8	Drs. H. Hasbi Musa, M.Si	Ketua Bidang	500.000,-	
9	Badruddin Yunus	Anggota	400.000,-	
10	Luqman A.Gani, SE	Anggota	400.000,-	
11	Nurdin Ben Dagang	Anggota	400.000,-	
12	Askarimuuddin	Anggota	400.000,-	
13	M. Nasir M. Amin	Anggota	400.000,-	
14	H. M. Amin Pandrah	Anggota	400.000,-	
15	Ismail Asyura	Anggota	400.000,-	
16	Said Mukhsin, SM	Anggota	400.000,-	
17	Syarifuddin Sabon	Anggota	400.000,-	
18	Hj. Sakdiah Amin	Anggota	400.000,-	
19	Dra. Siti Khaula, S.Pd., M.Pd	Anggota	400.000,-	
20	Dra. Hj. Nurbaiti A. Gani	Anggota	400.000,-	
21	Malek Budiman	Anggota	400.000,-	
22	Tgk. Ramadhan Harun	Anggota	400.000,-	
23	Herayanti, SPsi., M.Psi	Anggota	400.000,-	

BUPATI BIREUEN, 

 SAIFANNUR